



PERJANJIAN KERJA SAMA

antara

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TADULAKO**

dengan

SD ALKHAIRAAT TONDO

tentang

**TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**



NOMOR : *KP.7/1149/421.2/Pend*

NOMOR : *495/UN20.1.13/KS/2025*

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Palu. Kami yang bertandatangan di bawah ini:

Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si., M.H. : **Dekan**, yang berkedudukan di Jalan Sockarno - Hatta, Km 9 Tondo - Palu, Sulawesi Tengah untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

Sabran, S.Pd : **Kepala Sekolah**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SD Alkhairaat Tondo, yang berkedudukan di Jalan Jl. Alkhairat No. 126 B Tondo selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Dengan ini PARA PIHAK sepakat melakukan Kerjasama Tri Dharma Perguruan Tinggi Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri. Para pihak dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah Kerjasama yang tertuang pada pasal-pasal berikut:

PASAL 1 MAKSUD ATAU TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung sesuai peraturan perundang-undangan;

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah desa dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni pada bidang Ilmu Sosial.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama mencakup Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam mensukseskan Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri pada program studi dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Tadulako (Untad), yaitu:

- 1) Program Studi Sosiologi
- 2) Program Studi Antropologi
- 3) Program Studi Ilmu Komunikasi
- 4) Program Studi Ilmu Administrasi Publik
- 5) Program Studi Ilmu Pemerintahan

PASAL 3 PELAKSANAAN KEGIATAN

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, atas kesepakatan PARA PIHAK dalam pelaksanaannya akan menunjuk wakil sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab dan wewenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK PERTAMA

- 1) Implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri bagi Dosen dan Mahasiswa;

(2) PIHAK KEDUA

- 1) Membantu PIHAK PERTAMA dalam implementasi Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri;
- 2) Fasilitasi Sarana/Prasarana yang dibutuhkan pada setiap implementasi program sesuai dengan kemampuan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal ditandatangani PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang Kembali setelah mendapatkan persetujuan PARA PIHAK.

PASAL 7
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK wajib melaksanakan seluruh ketentuan- ketentuan yang ditetapkan dalam kesepakatan ini kecuali dalam hal ini terjadinya *force majeure* atau yang menyebabkan terhentinya atau tertundanya Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Keadaan *force majeure* ialah kejadian-kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAK yang mengakibatkan terhentinya atau tertundanya perjanjian ini yang tidak dapat dituntut seperti pada gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan, topan, badai, sabotase, huru hara, pemogokan dan adanya peraturan atau larangan pemerintah yang berhubungan pada Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Setiap kejadian yang bersifat *force majeure* yang dialami oleh salah satu pihak harus diberitahukan kepada pihak yang tidak mengalami *force majeure* paling lambat 7 (tujuh) hari kelender sejak terjadinya *force majeure* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari pejabat pemerintah setempat yang berwenang;
- (4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (3), mengakibatkan pihak yang tidak mengalami peristiwa *force majeure* berhak untuk tidak mengakui adanya peristiwa *force majeure* tersebut;
- (5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh salah satu pihak yang mengalami *force majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang tidak mengalami *force majeure*.

Pasal 8
ADENDUM/AMANDEMEN

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu Adendum dan/atau Amandemen dan merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAI 9
PENUTUP

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *adendum* yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Hal-hal lain yang timbul di luar kekuasaan PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan tetap terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA

Pihak pertama



Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si., M.H.
Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tadulako

Pihak kedua



Sabran, S.Pd
Kepala Sekolah



19770925 200701 1 009

LAPORAN PELAKSANAAN KERJA SAMA

1	JUDUL KERJA SAMA	:	SD Alkhairaat Tondo Dalam Program MBKM – Kampus Mengajar Mandiri
2	REFERENSI KERJA SAMA (MoA/IA)	:	
3	MITRA KERJA SAMA	:	SD Alkhairaat Tondo
4	RUANG LINGKUP	:	1) Pengajaran di Sekolah: 2) Penguatan Literasi dan Numerasi: 3) Pengembangan Ekstrakurikuler: 4) Kolaborasi dengan Guru:
5	HASIL PELAKSANAAN (OUTPUT & OUTCOME)	:	1) Output: 1. Modul atau bahan ajar untuk siswa. 2. Laporan kegiatan mengajar dan peningkatan kemampuan siswa. 2). Outcome: 1. Peningkatan literasi dan numerasi siswa di sekolah sasaran. 2. Pengalaman pedagogis bagi mahasiswa dan peningkatan kesadaran tentang
6.	TAUTAN/LINK DOKUMENTASI KEGIATAN	:	https://drive.google.com/drive/folders/1k90UKfUaoMV1X0DbI68i4H-vPVkizexy?usp=drive_link

PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

Koordinator Program Studi Sosiologi,





 Dr. Zaiful, S.Sos., M.Si.
 NIP. 19671019 200312 1 001

Mira,
Kepala Sekolah SD Alkhairaat Tondo,



 Sabran, S.Pd
 NIP. 19770925 200701 1 009

Dekan,



 Prof. Dr. Muhammad Khairil, M.Si., M.H.
 NIP. 197910232005011002